

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2014

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp T)	Realisasi	
		Penerimaan (Rp T)	%
2012	1.016	981	96,4
2013	1.148	1.077	93,8
2014	1.246	1.143	91,7

Sumber : *Okezone.com*

Penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai 2014 mengalami peningkatan. Tahun 2012 target penerimaan pajak sebesar 1.016 triliun sedangkan realisasinya sebesar 981 triliun atau sebesar 96,4 %. Tahun 2013 target penerimaan pajak sebesar 1.148 triliun sedangkan realisasinya sebesar 1.077 triliun atau sebesar 93,8 % dan tahun 2014 target penerimaan pajak sebesar 1.246 triliun dan realisasinya sebesar 1.143 triliun atau sebesar 91,7%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih belum bisa dicapai secara maksimal, walaupun penerimaan pajak dari tahun ke tahun meningkat tapi dalam realisasinya tidak pernah melampaui target yang telah ditentukan. Adapun salah satu penyebabnya adalah kesadaran wajib pajak yang masih kurang.

Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan. Bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan, sehingga sebisa mungkin perusahaan berusaha membayar pajak serendah mungkin. Dalam manajemen pajak terdapat beberapa fungsi manajemen pajak terdiri dari perencanaan pajak (*tax panning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahapan perencanaan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat memilih tindakan penghematan pajak yang dilakukan perusahaan. Salah satu strategi perencanaan pajak (*tax planning*) adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara mengurang pajak secara legal. Paraktik penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum (*loophole*) dan tidak melanggar hukum perpajakan (Suandy,2001).

Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang

berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak. Menurut Budiman dan Setiyono (2012), persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi diperbolehkan akan tetapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Pada tahun 2005 menurut Bappenasterdapat 750 perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak di Indonesia dengan melaporkan rugi dalam waktu lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya. Perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama tujuh tahun berturut-turut. Kasus serupa juga terjadi di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge et al, 2008).

Desai dan Dharmapala (2006) menyatakan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Dyrenge et al (2010) memperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan (*executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian Desai dan Dharmapala (2006) menemukan bahwa hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat tata kelola perusahaan (*corporate governance*)

rendah, yang dalam pengelolaan perusahaan sifat oportunistis manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Menurut Haruman (2008), tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam perusahaan akan menentukan arah kinerja perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* dengan baik, maka akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih efektif dan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sartori (2010) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.


Good corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka dengan tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak pemegang kepentingan. *Corporate governance* mulai berkembang pada tahun 1998, ketika di Indonesia mengalami krisis moneter. Banyak pihak yang menyatakan pendapatnya bahwa lamanya proses pemulihan krisis di Indonesia disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Masalah dalam *corporate governance* terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris yang berperan sebagai agendalam suatu perusahaan diberi wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, namun agen tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati, 2014). Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik instusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Khurana ,2009).

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati ,2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya

adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari good corporate governance. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori , 2010). Karena asumsi adanya implikasi dari perilaku pajak yang agresif, perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.



Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang. Tugas dan fungsi komite audit adalah mengawasi tata kelola perusahaan dan mengawasi audit eksternal atas laporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant dan realialible*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau Shareholders dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda, Lilis dan Nuraini ,2011).

Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap penghindaran pajak(*tax avoidance*) telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya namun penelitian mengenai ini masih tergolong

minim di Indonesia. Hasil penelitiannya pun masih beragam. Hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan tidak ada pengaruh kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Namun, Maharani dan Suwardana (2014) dan Prakoso (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan Darmayanti dan Susanto (2015) menemukan tidak ada pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* sedangkan Maharani dan Suwardana (2014) menyatakan bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian mengenai *corporate governance* dan *tax avoidance* ini masih menarik untuk diteliti kembali mengingat masih beragamnya hasil penelitian sebelumnya dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan variabel independen yaitu tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dengan proksi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit serta variabel kontrol yaitu ROA dan ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Mengetahui secara empiris pengaruh proporsi dewan independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Mengetahui secara empiris pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Mengetahui secara empiris pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta dapat menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai sarana berlatih dalam mengembangkan kemampuan pada bidang penelitian dan sarana evaluasi di bidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori yang telah diperoleh selama kuliah dan untuk menambah pengetahuan mengenai tata kelola perusahaan (*corporate governnace*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

b. Bagi manajemen perusahaan

Dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas yang terdapat dalam peraturan perpajakan antara kegiatan legal maupun ilegal dalam perencanaan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat landasan teoritis yang mendukung penelitian ini serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga berisi tentang kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini memuat desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengukuran variabel serta teknik analisi data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas dan menganalisis bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Bab V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

